



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 88 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut:
- a. Membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
  - b. Mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
  - c. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
  - d. Menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perkotaan ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
  - e. Menyampaikan daftar calon penerima manfaat program hibah air minum Perkotaan ke CPMU;
  - f. Menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke PPMU, serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
  - g. Menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiv verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan;
  - h. Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - i. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program;

- j. Berkoordinasi dengan kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) kabupaten untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
- k. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

- KETIGA : Ketua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA membentuk sekretariat.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 22 Januari 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 1

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 88 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pembina
2	Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku anggota
5	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
7	Direktur Utama PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku anggota
8	Direktur Teknik PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9	Direktur Umum PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW